

2026

KPT NOMOR 19 TAHUN 2026, 4 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026**

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kabupaten Subang, serta Melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU no.7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 , Perpres No.95 Tahun 2018, Perpres No.39 Tahun 2019, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2021

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 19 Tahun 2026 diatur tentang:

Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 21 September 2026
- Lampiran 1 Hal.